



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : **B-1665** /OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si

NIP. 197406192001122001

Nama SOP : **PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN MATERI INFORMASI HASIL STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

**Dasar Hukum:**

- 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 6 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 7 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun
- 9 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 10 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

**Kualifikasi Pelaksana:**

Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office

Menguasai mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan fitur-fitur website/ web administrator

Memahami editing gambar/foto

Memahami mekanisme pencarian informasi

**Keterkaitan:**

1. SOP Pengumpulan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Pengolahan Hasil Standar Instrumen Pertanian
3. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

**Peralatan/Perlengkapan:**

Administrasi disposisi, persuratan, dan pelaporan

Perangkat lunak (komputer/laptop)

Jaringan Internet

**Peringatan (bila tidak dilaksanakan):**


Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pengolahan dan penyusunan materi informasi hasil SIP, data dan informasi yang disajikan tidak update, proses penyebaran informasi tidak berjalan dengan baik, layanan informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat, serta kinerja organisasi menurun.

**Pencatatan dan Pendataan:**

Disimpan dalam bentuk softcopy

NO	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Pengolah dan penyusun materi informasi Hasil SIP	Kepala Balai	Kelompok Kerja	Admin Medsos/Website	Pelaksana Pengendalian Hasil SIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan rancangan materi informasi yang akan diolah dan disusun baik berdasarkan tema dan jenis akhir dari penyajian informasi tersebut. Bentuk penyajiannya dapat berupa: video, leaflet, brosur, medsos, warta, website, dst;		Tidak Sesuai				Perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	Rancangan materi informasi	Pengolahan dan Penyusunan materi informasi dapat dilakukan berdasarkan penugasan Kepala Balai atau rutinitas kegiatan yang berkaitan dengan TUSI Balai dan informasi tentang hasil standardisasi instrumen pertanian

2	Melakukan evaluasi terhadap rancangan tema dan jenis akhir penyajian informasi serta kebutuhan materi informasinya;					Perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	Rancangan materi informasi	
3	Mengeluarkan disposisi penugasan dalam pengumpulan data maupun persuratan guna mengakses data dan informasi yang diperlukan;					Administrasi disposisi dan persuratan, Perangkat lunak dan jaringan internet	1 jam	disposisi tugas dan persuratan	
4	Mengumpulkan/menerima/menghimpun bahan materi berupa data dan informasi dengan ketentuan: a. Bahan yang dihimpun langsung dari internal satuan kerja BSIP b. Bahan yang dapat diakses langsung dari sumber-sumber terpercaya melalui jaringan internet; c. Jika akses bahan materi yang diperlukan terbatas, dapat dibuatkan surat permohonan kepada pihak pemilik data dan informasi tersebut; dan atau d. Jika memerlukan bahan materi berupa data dan informasi dengan tujuan khusus, maka dapat dibuatkan kuisioner dengan penerbitan surat permohonan untuk menjadi responden;					Perangkat lunak dan jaringan internet	2 jam - 1 minggu	Bahan/materi data dan informasi	Sesuai dengan akses data dan informasi
5	Memeriksa dan merekap bahan/materi untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan klasifikasi dan kebutuhan olah data selanjutnya;					Perangkat lunak dan jaringan internet	2 jam - 2 hari	Bahan/materi data dan informasi	Sesuai dengan akses data dan informasi
6	Mengolah data dan informasi sesuai dengan tema yang ditentukan dengan menggunakan ketentuan analisis yang sesuai dan akurat;					Perangkat lunak dan jaringan internet	2 jam - 2 hari	Bahan/materi data dan informasi	Sesuai dengan akses data dan informasi
7	Mengevaluasi bahan materi yang telah diolah					Perangkat lunak dan jaringan internet	20 menit	Bahan/materi informasi yang telah diolah	
8	Menyusun bahan materi tersebut menjadi informasi sesuai dengan tema dan bentuk penyajiannya, dalam hal ini apakah memerlukan design, tata layout, dan atau editing gambar/video.					Perangkat lunak dan jaringan internet	4 jam - 3 hari	File materi informasi	
9	Mengevaluasi materi informasi yang telah disesuaikan dengan tema dan bentuk penyajian					Perangkat lunak dan jaringan internet	10 menit	File materi informasi	



10	Menyampaikan materi informasi ke admin medsos/website untuk dapat disebarluaskan					Perangkat lunak dan jaringan internet	10 menit	File materi informasi	
11	Menyebarkan informasi melalui saluran/media komunikasi yang dimiliki, baik website dan media sosial, kemudian melaporkan (berupa link unggah)					Perangkat lunak dan jaringan internet	25 menit	Link Medsos/Website	Sesuai dengan target media komunikasi yang akan digunakan
12	Mengumpulkan atau menyimpan bahan informasi tersebut ke tab layanan informasi sebagai bahan layanan yang dapat diakses setiap saat sekaligus sebagai repository, kemudian melaporkan berupa informasi regenerate data dan informasi yang dimiliki					Perangkat lunak dan jaringan internet	30 menit	Laporan regenerate Informasi Hasil SIP	
13	Selesai					Hasil pengolahan dan penyusunan materi informasi hasil SIP		Hasil pengolahan dan penyusunan materi informasi hasil SIP	